

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1976  
TENTANG  
MENGESAHKAN THE FIFTH INTERNATIONAL TIN AGREEMENT  
SEBAGAIMANA TELAH DITANDATANGANI OLEH DUTA BESAR  
REPUBLIK INDONESIA PADA PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA  
PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

Surat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tertanggal 11 juni 1976 Nomor 4345/76/29 perihal Permohonan Pengesahan "The Fifth International Tin Agreement";

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 30 April 1976, Duta Besar Republik Indonesia pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, telah menandatangani "The Fifth International Tin Agreement";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "The Fifth International Tin Agreement" tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan "The Fifth International Tin Agreement" sebagaimana telah ditandatangani oleh Duta Besar Republik Indonesia pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, pada tanggal 30 April 1976, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 juni 1976  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 juni 1976  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMO. S.H.

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25  
Halaman 26-50  
Halaman 51-75  
Sisa Halaman

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1976 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1976/32